



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm)**
Tempat Tgl lahir : Penyangkak
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 05 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Jl. Belimbing No.07 Perumnas Kelurahan
Purwodadi Kec. Argamakmur Kabupaten
Bengkulu Utara
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S-1 (Pendidikan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dalam sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 30 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk hal itu hak-haknya telah dijelaskan oleh ketua majelis hakim, namun terdakwa tetap menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan untuk memperkuat ketidakbersediannya didampingi oleh penasihat hukum

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 1 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tentang ketidaksediannya tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor; 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 03 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 18/Pen.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 03 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 2 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan Membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan; serta Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan. Serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Yeni Susilawati (Isteri terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul) sebagai titipan pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, yang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah ditiptkan di BRI Kantor Cabang Arga Makmur, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.420.080,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 51 tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 3 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Keuangan dan Staf Administrasi Umum di Lingkungan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
T.A 2015 (Fotocopy).

Dikembalikan kepada Diana Permatasari, SE.

- 2) 1 (satu) Bundle dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A 2015 yang terdiri dari SPJ bulan Januari s/d SPJ bulan Desember 2015 (Asli).

Dikembalikan kepada Terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm).

7. Menetapkan agar Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan pembelaan terdakwa didalam mengangambil keputusannya;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan di persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/ARGAM/03/2017, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm)**, bersama-sama dengan Nazarudin Tawakal S.Pd., M.Si., dan Susilawati, S.IP., (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada waktu sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya **Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah** pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Agra Makmur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa Program Kerja, yang salah satu diantaranya adalah Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang seluruh pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 4 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD DISPORAPAR Nomor : 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 Tahun Anggaran 2015, jumlah anggaran untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga adalah sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan masing-masing jumlah anggaran sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terealisasi seluruhnya; dan
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang juga terealisasi seluruhnya.
- Bahwa anggaran sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dalam Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tahun 2015 adalah untuk melaksanakan Perlombaan Cabang Olahraga atau Lomba yaitu Lomba Catur, Lomba Lari 10 Kilometer, Lomba Bola Kaki U-19, Lomba Bola Volly dan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kegiatan Lomba Catur tidak dilaksanakan karena tidak ada atletnya.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah Tahun 2015 (selanjutnya disebut Kegiatan), Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., telah menunjuk terdakwa selaku PPTK melalui SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan DISPORAPAR Kab. Bengkulu Utara TA. 2015.
- Bahwa untuk melaksanakan seluruh program kerja pada SKPD DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut, maka sepanjang TA. 2015, Kepala Dinas DISPORAPAR selaku Pengguna Anggaran (PA), para PPTK, dan Bendahara Pengeluaran (BENDAHARA PENGELUARAN), telah melakukan pengajuan pencairan anggaran sejumlah Rp.2.144.788.020,- (dua milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah), dengan tahapan sebagai berikut:
 1. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatannya;
 2. Berdasarkan Nota Permintaan Dana (NPD) tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Persediaan Dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, dengan lampiran Daftar Perincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, dengan maksud untuk mengetahui apakah di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran atau tidak;
 3. Kemudian Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD menerbitkan Surat Persediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran,

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 5 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memberitahu PA bahwa di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran;

4. Berdasarkan Surat Persediaan Dana (SPD) tersebut maka kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran;
5. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD, dengan perintah agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Berdasarkan SPM tersebut maka Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur untuk mencairkan/memindah bukukan anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran dari rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas SKPD DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara, dengan perincian sebagai berikut:

1. SP2D No: 09/SP2D/UP/2015	Tgl 03 Februari 2015	Rp.500.000.000,-
2. SP2D No: 07/SP2D/GU/2015	Tgl 16 Maret 2015	Rp.365.992.938,-
3. SP2D No: 36/SP2D/GU/2015	Tgl 17 April 2015	Rp.259.361.721,-
4. SP2D No: 109/SP2D/GU/2015	Tgl 29 Juni 2015	Rp.347.181.288,-
5. SP2D No: 160/SP2D/GU/2015	Tgl 07 Agustus 2015	Rp.200.212.700,-
6. SP2D No: 99/SP2D/TU/2015	Tgl 08 Agustus 2015	Rp.157.941.500,-
7. SP2D No: 91/SP2D/TU/NIHIL/2015	Tgl 25 September 2015	Rp.0,-
8. SP2D No: 202/SP2D/GU/2015	Tgl 18 September 2015	Rp.383.178.323,-
9. SP2D No: 227/SP2D/GU/2015	Tgl 15 Oktober 2015	Rp.191.954.800,-
10. SP2D No: 267/SP2D/GU/2015	Tgl 24 November 2015	Rp.238.964.750,-
11. SP2D No: 14/SP2D/GU/NIHIL/2015	Tgl 31 Desember 2015	Rp.0,-

- Bahwa proses pencairan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, termasuk diantaranya adalah untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa selaku PPTK sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (<i>tanpa tanggal</i>) Januari 2015	jumlah Rp. 11.089.000,;
2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015	jumlah Rp. 20.100.000,;
3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015	jumlah Rp. 23.290.000,;
4. NPD No. 04 (<i>tanpa tanggal</i>) Nopember 2015	jumlah Rp. 33.771.000,;

Rp. 88.250.000,-

Dengan total dana yang diminta untuk kegiatan tersebut sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) sejumlah Rp. 88.250.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Uang Saku sejumlah Rp. 13.880.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), belanja sewa penginapan sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang anggaran berada di dalam Rekening Dinas SKPD DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani CEK Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK termasuk kepada terdakwa untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut.
- Bahwa setelah menerima uang anggaran dalam bentuk tunai secara bertahap dari Yonita, SE, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut, namun sebelum melaksanakan **Kegiatan** tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya untuk diserahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, yang dititipkan melalui saksi Yonita, SE selaku Bendahara Pengeluaran setiap kali selesai pencairan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyisihkan dan menyerahkan sebagian uang anggaran **Kegiatan** tersebut kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., bertentangan dengan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (9) yang menyebutkan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa oleh karena uang anggaran **Kegiatan** telah disisihkan sebelum **Kegiatan** dilaksanakan, maka terdakwa tidak melaksanakan **Kegiatan** tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Uang Saku

Yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Uang Saku Atlit Kejuaraan Catur	25/01-12-2015	1.200.000	0	1.200.000
2.	Uang saku atlit Lomba lari 10 K Pantai Panjang	27/01-12-2015	1.000.000	0	1.000.000
3.	Uang Saku Oficial dan Pelatih Kejuaraan Catur	24/01-12-2015	720.000	0	720.000
4.	Uang Saku Oficial dan Pelatih Lomba Lari 10 k	26/01-12-2015	480.000	0	480.000
Total			3.400.000	0	3.400.000

2. Belanja Bahan Habis Pakai

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK	02/10.02.2015	3.014.000	1.894.700	1.119.300
2.	Dokumentasi (177 Lembar Cetak Foto dan 4 Buah Album Foto)	30/04.12.2015	771.000	539.700	231.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total		3.785.000	2.434.400	1.350.600
--	-------	--	-----------	-----------	-----------

3. Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

4. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Biaya Penginapan Kejurda Karate	10/20.04.2015	6.000.000	3.500.000	2.500.000
2.	Biaya Penginapan Bola Kaki (Piala Gubernur U-19)	21/17.10.2015	6.000.000	4.500.000	1.500.000
3.	Biaya Penginapan Lomba Catur	31/10.12.2015	3.000.000	0	3.000.000
4.	Biaya Penginapan Lomba Lari 10 K	32/10.12.2015	2.000.000	0	2.000.000,00
5.	Biaya Penginapan Lomba Bola Voli SLTA Se-Provinsi Bengkulu	33/10.12.2015	8.250.000	6.000.000	2.250.000
	Total		25.250.000	14.000.000	11.250.000

5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa mobil Lomba Lari 10K	34/08.12.2015	1.650.000	0	1.650.000
2.	Sewa mobil lomba Bola Voli	35/08.12.2015	6.600.000	2.250.000	4.350.000
3.	Sewa Mobil Karate	11/20.04.2015	1.650.000	2.250.000	900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sewa Mobil Karate	12/20.04.2015	1.650.000		900.000
5.	Sewa Mobil Karate	13/20.04.2015	1.650.000		900.000
	Total		13.200.000	4.500.000	8.700.000

6. Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	05/10.02. 2015	670.000	540.000	130.000
2.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	22/16.10. 2015	670.000	540.000	130.000
3.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	23/16.10. 2015	670.000	540.000	130.000
	Total			2.010.000	1.620.000	390.000

- Bahwa selain dari pada itu terdakwa bersama-sama dengan Susilawati, S.IP. telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam **Kegiatan** tersebut, yaitu dengan cara terdakwa yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka membuat bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban anggaran **Kegiatan** tersebut di atas bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
 1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si, dan Susilawati, SIP tersebut diatas telah memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa sendiri atau Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya dalam kegiatan tersebut sejumlah Rp. 25.285.900,- (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sejumlah Rp. 200.232.025,- (Dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm)** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, **bersama-sama dengan** Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada waktu sekira bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya **Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah** pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 01 Kecamatan Argamakmur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa Program Kerja, yang salah satu diantaranya adalah Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, yang seluruh pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD DISPORAPAR Nomor: 1.18.1.18.01.20 Tanggal 13 Januari 2015 Tahun Anggaran 2015, jumlah anggaran untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan masing-masing jumlah anggaran sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp.533.547.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sejumlah Rp.491.545.125,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.42.001.875 (empat puluh dua juta seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dengan anggaran sejumlah Rp.147.757.500,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terealisasi seluruhnya; dan
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang juga terealisasi seluruhnya.
- Bahwa anggaran sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dalam Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tahun 2015 adalah untuk melaksanakan Perlombaan Cabang Olahraga atau Lomba yaitu Lomba Catur, Lomba Lari 10 Kilometer, Lomba Bola Kaki U-19, Lomba Bola Volly dan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kegiatan Lomba Catur tidak dilaksanakan karena tidak ada atletnya.
 - Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah Tahun 2015 (selanjutnya disebut Kegiatan), Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No. 507 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 jo. SK Bupati Bengkulu Utara No. 821-002 Tanggal 28 Januari 2014, telah menunjuk terdakwa selaku PPTK melalui SK Nomor: 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan DISPORAPAR Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, dengan tugas-tugas yang termuat di dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam *Pasal 12 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan (pertama) dan Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, sebagai PPTK terdakwa memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
 1. Mengendalikan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Bahwa untuk melaksanakan seluruh program kerja pada SKPD DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 tersebut, maka sepanjang Tahun Anggaran 2015, Kepala Dinas DISPORAPAR selaku Pengguna Anggaran (PA), para PPTK, dan Bendahara Pengeluaran (BP), telah melakukan pengajuan pencairan anggaran sejumlah Rp.2.144.788.020,- (dua milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah), dengan tahapan sebagai berikut:
 1. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatannya;
 2. Berdasarkan Nota Permintaan Dana tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Persediaan Dana kepada

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 11 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD, dengan lampiran Daftar Perincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, dengan maksud untuk mengetahui apakah di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran atau tidak;

3. Kemudian Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD menerbitkan Surat Persediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, dengan maksud untuk memberitahu Pengguna Anggaran bahwa di dalam Kas Daerah tersedia cukup anggaran;
4. Berdasarkan Surat Permintaan Dana tersebut maka kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran;
5. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD, dengan perintah agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut maka Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Bengkulu Cabang Argamakmur untuk mencairkan/memindahbukukan anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran dari rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas SKPD DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara, dengan perincian sebagai berikut:

1. SP2D No: 09/SP2D/UP/2015	Tgl 03 Februari 2015	Rp.500.000.000,-
2. SP2D No: 07/SP2D/GU/2015	Tgl 16 Maret 2015	Rp.365.992.938,-
3. SP2D No: 36/SP2D/GU/2015	Tgl 17 April 2015	Rp.259.361.721,-
4. SP2D No: 109/SP2D/GU/2015	Tgl 29 Juni 2015	Rp.347.181.288,-
5. SP2D No: 160/SP2D/GU/2015	Tgl 07 Agustus 2015	Rp.200.212.700,-
6. SP2D No: 99/SP2D/TU/2015	Tgl 08 Agustus 2015	Rp.157.941.500,-
7. SP2D No: 91/SP2D/TU/NIHIL/2015	Tgl 25 September 2015	Rp.0,-
8. SP2D No: 202/SP2D/GU/2015	Tgl 18 September 2015	Rp.383.178.323,-
9. SP2D No: 227/SP2D/GU/2015	Tgl 18 September 2015	Rp.191.954.800,-
10. SP2D No: 267/SP2D/GU/2015	Tgl 15 Oktober 2015	Rp.238.964.750,-
11. SP2D No: 14/SP2D/GU/NIHIL/2015	Tgl 24 November 2015	Rp.0,-
	Tgl 31 Desember 2015	

- Bahwa proses pencairan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, termasuk diantaranya adalah untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang diawali dengan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa selaku PPTK sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (<i>tanpa tanggal</i>) Januari 2015	sejumlah Rp. 11.089.000,-
2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015	sejumlah Rp. 20.100.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015	sejumlah Rp. 23.290.000,-
4. NPD No. 04 (<i>tanpa tanggal</i>) Nopember 2015	sejumlah Rp. 33.771.000,-
Rp. 88.250.000,-	

Dari total dana yang diminta untuk kegiatan tersebut sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) sejumlah Rp. 88.250.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Uang Saku sejumlah Rp. 13.880.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), belanja sewa penginapan sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang anggaran berada di dalam Rekening Dinas SKPD DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani CEK Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada masing-masing PPTK termasuk kepada Tarson Juri, S.IP selaku PPTK **Kegiatan** tersebut untuk melaksanakan **Kegiatan**-nya.

- Bahwa setelah menerima uang anggaran dalam bentuk tunai secara bertahap dari Yonita, SE, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan **Kegiatan** tersebut, namun sebelum melaksanakan **Kegiatan** tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara mereka sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya untuk diserahkan ke Pengguna Anggaran, yang dititipkan melalui saksi Yonita, SE selaku Bendahara Pengeluaran setiap kali selesai pencairan.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPTK yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyisihkan dan menyerahkan sebagian uang anggaran **Kegiatan** tersebut kepada Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si., bertentangan dengan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (9) yang menyebutkan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa oleh karena uang anggaran **Kegiatan** telah disisihkan sebelum **Kegiatan** dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan **Kegiatan** tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Uang Saku

Yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Uang Saku Atlit Kejuaraan Catur	25/01-12-2015	1.200.000	0	1.200.000
2.	Uang saku atlit Lomba lari 10 K Pantai Panjang	27/01-12-2015	1.000.000	0	1.000.000
3.	Uang Saku Official dan Pelatih Kejuaraan Catur	24/01-12-2015	720.000	0	720.000
4.	Uang Saku Official dan Pelatih Lomba Lari 10 k	26/01-12-2015	480.000	0	480.000
	Total		3.400.000	0	3.400.000

2. Belanja Bahan Habis Pakai

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
----	---------	----------------------------	----------	------------------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Belanja ATK	02/10.02.2015	3.014.000	1.894.700	1.119.300
2.	Dokumentasi (177 Lembar Cetak Foto dan 4 Buah Album Foto)	30/04.12.2015	771.000	539.700	231.300
	Total		3.785.000	2.434.400	1.350.600

3. Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

4. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Biaya Penginapan Kejurda Karate	10/20.04.2015	6.000.000	3.500.000	2.500.000
2.	Biaya Penginapan Bola Kaki (Piala Gubernur U-19)	21/17.10.2015	6.000.000	4.500.000	1.500.000,00
3.	Biaya Penginapan Lomba Catur	31/10.12.2015	3.000.000	0	3.000.000,00
4.	Biaya Penginapan Lomba Lari 10 K	32/10.12.2015	2.000.000	0	2.000.000
5.	Biaya Penginapan Lomba Bola Voli SLTA Se-Provinsi Bengkulu	33/10.12.2015	8.250.000	6.000.000	2.250.000
	Total		25.250.000	14.000.000	11.250.000

5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa mobil Lomba Lari 10K	34/08.12.2015	1.650.000	0	1.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sewa mobil lomba Bola Voli	35/08.12.2015	6.600.000	2.250.000	4.350.000
3.	Sewa Mobil Karate	11/20.04.2015	1.650.000	2.250.000	900.000
4.	Sewa Mobil Karate	12/20.04.2015	1.650.000		900.000
5.	Sewa Mobil Karate	13/20.04.2015	1.650.000		900.000
Total			13.200.000	4.500.000	8.700.000

6. Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah	Nomor dan Tanggal Kuittansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	05/10.02.2015	670.000	540.000	130.000
2.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	22/16.10.2015	670.000	540.000	130.000
3.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	23/16.10.2015	670.000	540.000	130.000
Total				2.010.000	1.620.000	390.000

- Bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas DISPORAPAR Kabupaten Bengkulu Utara Nomor. 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas dapat dengan mudah dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa selaku PPTK dalam rangka membuat bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban anggaran Kegiatan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku PA dan Susilawati, SIP selaku PPHP tersebut diatas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri selaku PPTK dan Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya dalam kegiatan tersebut sejumlah Rp. 25.285.900,- (Dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara dalam Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga yaitu sejumlah Rp. 200.232.025,00 (Dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dalam sidang terbuka untuk umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUPRIYADI, SH;

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok nelayan Tunas Baru.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 12 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan perubahannya nomor 13 tanggal 03 Februari 2015, dengan tugas menyelenggarakan pertandingan olahraga dalam HUT RI dan HUT Kota Arga Makur Bengkulu Utara T.A. 2015 dalam Kompetisi Olahrag

- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut adalah Bapak Putera Wagino. S.Pd;
- Bahwa selain sebagai anggota tim pelaksana kegiatan, saksi juga terlibat dalam kegiatan Perlombaan olahraga yaitu:
 - o Sebagai anggota panitia kegiatan perlombaan tarik tambang HUT RI pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70 ;
 - o Sebagai wasit pertandingan Bola Volly pada kegiatan penyelenggaraan olah raga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi sebagai anggota tim pelaksana kegiatan menerima honor sebesar Rp. 200.000 x 8 bulan, dikurangi pajak, sebagai anggota panitia kegiatan perlombaan tarik tambang HUT RI ;
- Bahwa selain menerima honor sebagaimana di atas saksi juga ada menerima honor sebesar Rp. 50.000,- pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70;
- Bahwa sebagai wasit pertandingan bola volly pada kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur, saksi ada menerima honor yang jumlahnya saksi lupa,
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dalam persidangan berupa bukti pembayaran honor panitia tarik tambang, dan dalam tanda terima honor tersebut menerima honor Rp. 200.000,- dan kwitansi nomor 93 tanggal 06 Oktober 2015 dalam tandaterima honor wasit bola volly, menerima honor sebesar Rp. 980.000,- kwitansi tersebut adalah tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

2. Saksi ANISON, S.Pd Bin SOHA

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS Dinas Kelautan kabupaten Bengkulu Utara,
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah sehubungan dengan peran saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Nomor : 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dispora Kab. Bengkulu Utara tahun 2015 Selanjutnya dirubah dengan

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 17 dari 74 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.a 2015 Tanggal 03 Februari 2015.

- Bahwa saksi tidak ada menerima SK tersebut, hanya pemberitahuan lisan saja dari PPTK Sdr. Tarson;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK adalah :
 - a. Mengendalikan Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan;
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan tersebut hanya membantu kegiatan di kantor dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan, akan tetapi saksi lupa kegiatan apa yang dilaksanakan dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tahun 2015 tersebut,
- Bahwa saksi ada menerima honor sebesar Rp. 200.00,- selama 9 bulan, dan saksi menandatangani penerimaan tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

3. Saksi YONITA, SE Binti ZAINUDIN;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 510 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah: Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memper tanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa jumlah dana Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 dengan PPTK adalah Putra Wagino, S.Pd dengan jumlah dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), berdasarkan DPA Nomor: 1.18.01 tanggal 13 Januari 2015, yang bersumber dari dana APBD T.A 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 adalah Putra Wagino, S.Pd dan Pengguna Anggaran adalah Nazarudin, S.Pd. M.Si;
- Bahwa proses pencairan dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a. PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD);
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat Rincian Penggunaan Dana;
 - c. Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan Penerbitan Surat Persediaan Dana ke DPKAD;
 - d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;
 - e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D ke DPKAD;
 - f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;
 - g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke masing-masing PPTK sesuai NPD;
- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan Kompetisi Olahraga adalah PPTK Sdr. Putra Wagino, S.Pd;
- Bahwa dalam pencairan tersebut saksi hanya menandatangani Kwitansi atas Pengeluaran sejumlah uang, dengan terlebih dahulu kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pihak ketiga dan PPTK, selanjutnya dilakukan verifikasi (hanya sebatas kelengkapan SPJ saja) kemudian kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, saksi juga menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP), akan tetapi yang menyetorkannya adalah PPTK Kegiatan;
- Bahwa yang menghitung jumlah pajak baik PPn atau PPh adalah PPTK Sdr. Putra Wagino, S.Pd, tetapi saksi selaku bendahara pengeluaran dan petugas verifikasi Yovi Mediatri, SE juga melakukan croscek kebenaran besaran pajak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

4. Saksi NOVITA WIDIYA SANTI, SE;

- Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 jabatan saksi adalah selaku staf administrasi Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tugas saksi selaku staf administrasi Keuangan tersebut adalah membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi keuangan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penyusunan administrasi pembayaran, administrasi kegiatan dan administrasi pelaporan kegiatan;

- Bahwa sumber dana dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tersebut adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tersebut adalah bapak Putera Wagino. S.Pd;
- Bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tersebut saksi ada mendapat honor yakni selaku anggota pelaksana kegiatan sebesar Rp. 200.000,- perbulan selama empat bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

5. Saksi DIANA PERMATASARI, SE;

- Bahwa dalam kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 jabatan saksi adalah selaku staf administrasi Keuangan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 52 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015,
- Bahwa tugas saksi selaku staf administrasi keuangan adalah membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi keuangan, dalam bentuk penyusunan administrasi pembayaran, administrasi kegiatan dan administrasi pelaporan kegiatan;
- Bahwa sumber dana kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Dinas Pemuda dan olah raga, dan pariwisata Kabupaten Bupati Bengkulu tahun 2015 tersebut adalah bapak Putera Wagino. S.Pd;
- Bahwa selain sebagai staf administrasi kegiatan, saksi juga terlibat dalam kegiatan Perlombaan olahraga yaitu Sebagai anggota panitia kegiatan HUT RI pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70, Sebagai anggota panitia pertandingan tarik tambang pada kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan olahraga dalam rangka HUT RI ke 70, Sebagai pengawas pertandingan bola volly pada kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur;

- Bahwa saksi mendapat honor dalam kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebagai anggota panitia kegiatan HUT RI pada penyelenggaraan olahraga HUT RI ke-70 menerima honor sebesar Rp. 500.000,- dikurangi pajak, sesuai kwitansi nomor 45 tanggal 18 Agustus 2015;
2. Sebagai anggota panitia pertandingan tarik tambang pada kegiatan penyelenggaraan olahraga dalam rangka HUT RI ke-70 menerima honor sebanyak Rp. 200.000,- dikurangi pajak sesuai kwitansi nomor 55 tanggal 14 Agustus 2015;
3. Sebagai pengawas pertandingan bola volly pada kegiatan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HUT Kota Arga Makmur, menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- dikurangi pajak sesuai dengan kwitansi nomor 94 tanggal 08 Oktober 2016;

- Bahwa besaran pajak dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tersebut untuk bulan Januari s/d Mei 2015, adalah sebagai berikut:

1. Untuk honor maka besaran pajak didasarkan pada golongan yang sudah baku sesuai dengan peraturan pemerintah;
2. Untuk pembelian jasa, apabila harganya dibawah Rp. 1.000.000 maka hanya dikenakan PPH (psl 23) yaitu harga jasa dikali 2%, apabila harga jasa lebih besar dari Rp. 1.000.000 maka dikenakan PPN dan PPH (psl 23) dan besaran PPN adalah 10 % dikali harga jasa;
3. Untuk pembelian barang, untuk harga dibawah Rp. 1.000.000,- tidak dikenakan pajak sama sekali, dan untuk harga barang diatas Rp. 1.000.000.- dikenakan PPN dan PPH (psl 22) sekaligus dengan perhitungan besaran PPN adalah 10/110 dikali harga barang, dan nilai PPH (Psl 22) dihitung dengan cara Harga barang dikurangi dengan nilai PPN dikali 1,5 %;

- Bahwa dalam membantu PPTK melengkapi administrasi surat pertanggungjawaban kegiatan atau penyusunan SPJ, saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh PPTK untuk membuat/mencetak faktur pembelian/penjualan dan cap toko secara tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RAMLAN BIN SARONI

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah karena saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan SK Nomor : 12 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Sebagaimana dirubah dengan SK Nomor : 03 Februari 2015 (SK nya saya tidak pernah terima, hanya pemberitahuan secara lisan). Bahwa tugas dan kewenangan saya selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan adalah:
 - Mengendalikan Kegiatan
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan
 - Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan
- Bahwa anggaran kegiatan Kompetisi Olahraga pada T.A 2015 adalah sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) sesuai dengan DPA Dispora Kab. Bengkulu Utara T.A 2015;
- Bahwa saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan tersebut adalah selama 8 bulan dan ada menandatangani daftar penerimaan honor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut saksi terlibat sebagai Panitia Tarik Tambang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 172/SPT/2015 Tanggal Agustus 2015. saya ada menerima uang dari Sdr. Wagino sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak), kemudian uang tersebut telah saksi bagikan kepada masing-masing penerima sesuai dengan daftar penerimaan honor di SPJ;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

7. Saksi NURAINI

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan ini adalah sehubungan dengan saksi selaku pemilik **catering Nur'Aini** yang pernah menyediakan jasa catering makan dalam kegiatan KONI Kab. Bengkulu Utara tersebut;
- Bahwa harga nasi kotak yang saksi jual perbungkus adalah tergantung pada jenis menunya akan tetapi dalam kisaran harga Rp. 20.000,- perkotak, Rp. 25.000,- perkotak dan 30.000,- perkotak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kegiatan olah raga harga yang saksi jual adalah seharga Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), sedangkan harga kue kotak tergantung jenis dan jumlah kuenya dan dalam kisaran harga Rp. 7.000,- s/d 8.500,- per kotaknya;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dalam persidangan yakni kwitansi Nomor 05 tertanggal 18 Ferbuari 2015 berupa pembayaran atas belanja makan dan minum rapat (snack + nasi kotak) pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A. 2015, dengan jumlah Rp. 670.000,- dan kwitansi Nomor 23 tertanggal 16 Oktober 2015 berupa pembayaran atas belanja makan dan snack pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A. 2015, dengan jumlah Rp. 670.000,- serta faktur pada masing-masing belanja tersebut terdapat rincian harga nasi Kotak Rp. 25.000,- perkotak dan harga kue kotak 8.500,- perkotak.

tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatangan saksi, cap catering juga adalah benar cap catering saksi, akan tetapi harga yang senyatanya saya terima atas pembayaran tersebut adalah untuk pembelian **nasi** kotak Rp. 20.000,- perbungkus dan harga kue kotak Rp. 7.000,- perbungkus.;

- Bahwa saksi mau menandatangani faktur tidak sesuai dengan sebenarnya karena ada pajak,
- Bahwa saksi mengetahui untuk bayar pajak tersebut karena diberitahu oleh Tarson Juri menurut Pak Tarson ketika itu membayarkan pajaknya sendiri sehingga kelebihan dari harga yang ada dalam kwitansi dipergunakan oleh pembeli untuk membayarkan pajak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

8. Saksi BAMBANG IRAWAN, S.Pd Bin SAUMIR;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah sehubungan saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan Lomba Lari 10 K di Pantai Panjang Tahun 2015;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Kontingen untuk kegiatan Lomba Lari 10 K Pantai Panjang tahun 2015, yang ditunjuk oleh Pak Tarso;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak ada menerima surat tugas dari pihak Dispora Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa Surat Tugas Nomor : 257/SPT/Disporapar Tanggal 26 Mopember 2015, adalah saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada menerimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah atlit yang mengikuti lomba lari tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) orang dari SMK 1 Argamakmur, Antara Lain adalah Sdr. Nenni, Sumardianto dan Litvi. Sedangkan untuk Sekolah Lain yaitu : Vena Putri dari SMA N 2 Argamakmur. Selain nama tersebut saksi tidak ada pada waktu itu mengikuti kegiatan Lomba Lari 10 K;
- Bahwa saksi ada menerima uang saku dalam kegiatan lari 10 KM tersebut dan benar tandatangan saksi didalam daftar penerimaan honor tersebut;
- Bahwa uang saku, uang transport dan uang penginapan tidak ada diberikan kepada para Atlit yang saksi bawa untuk mengikuti Lomba Lari 10 K Tahun 2015 tersebut,

9. Saksi SUSILAWATI, S.IP Binti NAFRI

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini adalah selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 1. Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman pelaksanaan tugas saksi selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari tugas tersebut adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa barang/jasa yang dilakukan pembayaran sesuai jumlahnya/volumenya dengan yang dipesan;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas saksi adalah: sebelum menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan selaku Pihak Kedua, saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur/bukti belanja atau bukti penjualan barang/jasa dari penyedia barang/jasa, selanjutnya saksi periksa apakah kwitansinya sudah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, dan apabila sudah ada tandatangan penyedia barang/jasa maka saksi pastikan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa sudah menandatangani dan ada cap tokonya, selanjutnya menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemeriksaan atas jumlah barang/jasa dengan cara melihat barang/jasa yang ada dalam surat pesanan barang/jasa tersebut, saksi hanya memeriksa kelengkapan berupa adanya faktur dari penyedia jasa yang sudah ditandatangani dan terdapat cap tokonya serta kwitansi telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa yang membuat format surat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah PPTK bersama dengan staf administrasi masing-masing;
- Bahwa yang menaikkan SPJ yang didalamnya terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ke meja kerja saksi sekaligus satu kali dalam satu bulan untuk tersangka tandatangan bukan setiap adanya pembelian barang/jasa;
- Bahwa apabila saksi tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut maka SPJ-nya tidak dapat diperifikasi bagian keuangan sehingga terhalang untuk melakukan pencairan dana bulan berikutnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

10. Saksi NAZARUDIN T. S.Pd, M.Si Bin TAWAKAL

- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 adalah selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 821-0002 tanggal 28 Januari 2014, yang sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 508 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran antara lain adalah:
 - 1) Menyusun RKA-SKPD;
 - 2) Menyusun DPA-SKPD;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) Melaksanakan anggaran SKPD;
 - 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7) Menandatangani SPM;
 - 8) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;.

- Bahwa sumber dana dalam kegiatan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pdan pariwisata adalah berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah anggaran Rp. 1.188.304.500,-(satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah dengan Anggaran Rp.107.000.000,-
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dengan Anggaran Rp.533.547.000,- (yang dilaksanakan oleh KONI Bengkulu Utara)
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan Anggaran Rp. 147.757.500,-
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan Anggaran Rp. 400.000.000,-
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah PPTK Tarson Juri , S.IP;
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah PPTK Tarson Juri, S.IP
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan PPTK Supriyadi, SH;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan PPTK Putera Wagino, S.Pd.
 5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Susilawati, S.IP.
- Bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai PPTK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan minimal PNS golongan III dan memahami pekerjaan yang dilakukan, dan PPTK serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tersangka tetapkan semuanya memenuhi persyaratan;
- Bahwa tujuan saksi menetapkan PPTK adalah untuk melaksanakan program dimaksud, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dalam pelaksanaan anggaran, PPTK membantu saksi dalam melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Tugas PPTK adalah melaksanakan teknis kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyipakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tujuan anggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang ada dalam DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam DPA;

- Bahwa tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah: Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku serta Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas, dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukan pembayaran oleh PTTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimana ditentukan dalam DPA
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama ada Nota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPM diajukan ke DPKAD bendahara, dan setelah permohonan dana tersebut disetujui maka terbitlah SP2D, selanjutnya bendahara mendistribusikan uangnya kepada PPTK, selanjutnya PPTK melakukan pembayaran kepada Penyedia barang/jasa sesuai dengan kegiatan yang ada selanjutnya dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dimaksud sebagai syarat untuk dapat melakukan pencairan dana bulan berikutnya. Dalam proses tersebut saksi menandatangani NPD, SPM dan kwitansi;
- Bahwa yang bertugas dalam menyusun dan membuat pertanggungjawaban atas anggaran dalam program tersebut adalah PPTK bersama dengan staf kegiatan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi pembayaran terkait penggunaan anggaran dalam program ini adalah saksi sendiri,
- Bahwa tugas PPTK adalah melaksanakan teknis kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyipakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tujuan anggaran yang ada dalam DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam DPA;
- Bahwa dasar terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan,

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi fakta tersebut, penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli yang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat berdasarkan keahliannya, dan dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut

Saksi Ahli REDHO PERMANA PUTRA, S.E;

- Bahwa saksi adalah PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa jabatan saksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: KEP-0132/PW06./1/2015;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahliannya tersebut antara lain :
 - 1) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-1508/DL/3/2014.
 - 2) Sertifikat lulus ujian sertifikasi Auditor Pertama Nomor: SERT-11087/JFA-A1/01/XI/2014 tanggal 30 Desember 2013.
 - 3) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Audit Penyesuaian Harga Nomor: SERT-0026/DL/4/2016.
 - 4) Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif Nomor: SERT-1508/DL/3/2014.;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli sebagai ahli adalah :
 - Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: R-85, R-86, R-87, dan R-88/N.7.12/Fd.1/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0840/PW06/5/2016 tanggal 31 Oktober 2016
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup penugasan ahli adalah meliputi pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup audit ahli adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
 - Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Oleh KONI
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah:
 1. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
 2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
 3. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; dan
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015, meliputi :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah;
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Oleh KONI;
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
- Bahwa terhadap kegiatan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 terdapat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya (*mark-up*) dan fiktif dan tidak ada pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, adapun pertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai realisasinya) sebagaimana yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran perogram pembinaan dan Pemasarakatan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-0034/PW06/5/2017
tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL(Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah adalah selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 02 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dispora Kab. Bengkulu Utara tahun 2015.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK berdasarkan SK tersebut yaitu :
 - a. Mengendalikan Kegiatan
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan'
- Bahwa dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut anggarannya adalah sebesar Rp. 107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah),
- Bahwa kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut sudah di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggarannya,
- Bahwa dari total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, ada dana yang tidak dicairkan yakni sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan dokumen laporan Kendali Kegiatan bulan Desember 2015 yang ditandatangani oleh Staf Administrasi Keuangan dan saksi sendiri selaku PPTK, yaitu Uang Saku Atlit dan Pelatih sebesar Rp. 13.880.000,- Uang Sewa Penginapan sebesar Rp. 4.750.000, dan perjalanan dinas ke luar daerah sebesar Rp. 120.000,-
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Disporapar Kab. Bengkulu Utara, item untuk Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah yaitu :
 - 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 19.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang saku Atlit dan Pelatih sebesar Rp. 32.400.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 13.880.000,- (Total sebesar Rp. 18.520.000,- yang dicairkan).
 3. Belanja ATK sebesar Rp. 4.139.000,-
 4. Belanja Foto Copy/Penggandaan sebesar Rp. 651.000,-
 5. Sewa Penginapan sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 4.750.000,- (Total sebesar Rp. 25.250.000,- yang dicairkan)
 6. Sewa Mobilitas sebesar Rp. 13.200.000,- (CV. Putra Anugra Wisata/PAW)
 7. Belanja Makan minum sebesar Rp. 2.010.000,- (SPJ Nuraini Catering);
 8. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 5.250.000,- yang tidak dicairkan sebesar Rp. 120.000,- (Total sebesar Rp. 5.130.000,- yang dicairkan);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 tersebut sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Nomor: 1.B Tahun 2015 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.A 2015 tanggal 02 Januari 2015, selanjutnya dirubah dengan Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Pengembangan Unggulan Olahraga Daerah Kab. Bengkulu Utara T.a 2015 Tanggal 03 Februari 2015, yaitu: Anggota Harzikman, S.Sos sebagai Ketua diganti dengan Bambang Suryadi, S.Pd. M.Si (Alasan Mutasi), Kemudian ada Perubahan lagi pada bulan Juli Tahun 2015 (SK belum ada di SPJ). Dengan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebanyak 9 orang. Dibayarkan sebanyak 9 (Sembilan) bulan yaitu sejak bulan Januari s/d September 2015;
 - Bahwa mekanisme pembayaran untuk item pembayaran uang saku Atlit dan uang saku pelatih dibayarkan apabila ada undangan perlombaan untuk kegiatan Cabang olahraga dengan terlebih dahulu ada undangan, baru bisa dicairkan. Untuk tahun 2015 cabang olahraga yang dibayarkan yaitu Karate, Bolla Volly, Bola Kaki U-19, Lari 10 K dan Lomba Catur (sesuai dengan SPJ);
 - Bahwa untuk Kegiatan Perlombaan Karate, Bolla Volly, Bola Kaki U-19, Lari 10 K dilaksanakan semua, sedangkan untuk Lomba Catur tingkat

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 31 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/MI, SMP/MTS se Provinsi Bengkulu tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada Atletnya;

- Bahwa untuk Kegiatan Lomba Catur tingkat SD/MI, SMP/MTS se Provinsi ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1083/DISPOA/B.V/2015 Tanggal 10 Nopember 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: /SPT/DISPORAPAR Tanggal 16 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, akan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada Atletnya;
- Bahwa honor Lomba lari 10 K Pantai Panjang untuk Sdr. Drs. Imam Waluyo dan Hendi Gunawan selaku Pelatih belum dibayar akan tetapi sudah direalisasikan dan tandatangan bukan tandatangan yang bersangkutan/saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba lari 10 K Pantai Panjang ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1054/DISPOA/B.IV/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 257/SPT/DISPORAPAR Tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan;
- Bahwa ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dan Honor sudah di bayar, yaitu untuk kegiatan Bola Volly Tingkat SLTA ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 1058/DISPOA/B.IV/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 256/SPT/DISPORAPAR Tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan dan Honor Pelatih, Honor Atlet telah dibayarkan sesuai dengan penerima didalam daftar penerimaan honor;
- Bahwa untuk sewa mobil ke Bengkulu dan penginapan sudah dibuat Pertanggungjawaban /SPJ Penginapan di Nitra Family Hotel An. Nazarudin dan Untuk Sewa Mobil untuk Lomba Bola Volly Tingkat SLTA akan tetapi yang dipakai mobil dari Rombongan Dinas, Mobil Pelatih/Rombongan, sedangkan pertanggungjawabannya saksi buat/diminta ke CV. PAW An. Yuliani;
- Bahwa untuk Pertanggungjawaban /SPJ Hotel Bougenvil untuk penginapan Lomba lari 10 K SPJ dibuat Fiktif dan Untuk Sewa Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Lari 10 K, Mobil BD 1285 LC milik Sdr. Yuridis, sedangkan SPJ diminta ke CV. PAW An. Yuliani;

- Bahwa kalau dana untuk Kegiatan Bola Kaki U-19 Tingkat Provinsi Bengkulu sudah dibayar untuk Kegiatan Bola Kaki U-19 Tingkat Provinsi Bengkulu ada undangannya berdasarkan Surat Undangan dari Dispora Provinsi Bengkulu Nomor : 657/DISPOA/B.IV/2015 Tanggal 14 Agustus 2015, telah dikeluarkan Surat tugas Nomor: 201/SPT/DISPORAPAR/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkulu Utara Sdr. Nazarudin, Kegiatan telah dilaksanakan dan honor Atlit dan honor pelatih telah diberikan sesuai dengan Surat tugas tersebut, SPJ nya saya buat sendiri.
- Bahwa Sewa Mobil untuk Pertandingan Sepak Bola U-19 Tingkat SLTA sudah dibuat pertanggung jawabanya tetapi tidak dibayar karena memakai mobil pelatih/ dan Penginapan di Nitra Family Hotel An. Ismanto Idrus sudah di buat pertanggung jawabanya,/Kontingen U-19 dan Untuk Sewa Mobil untuk Pertandingan Sepak Bola U-19 Tingkat SLTA dipakai mobil dari Rombongan Disporapar Bengkulu Utara, Mobil Pelatih/Rombongan Atlit, sedangkan pertanggungjawabannya saya buat/diminta ke CV. PAW An. Yuliani tetapi tidak dibayar;
- Bahwa untuk Kegiatan Kejuaraan Karate Tingkat Provinsi Bengkulu ada Permintaan/Dukungan dana Karate dari INKANAS Kab. Bengkulu Utara, kemudian Kadisporapar Kab. Bengkulu Utara mengeluarkan SK Nomor: 46 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelatih/Pendamping Kejurda Karate dan SK Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Atlit Kejurda Karate, Kegiatan dilaksanakan oleh INKANAS Kab. Bengkulu Utara, saya sebagai PPTK hanya memberikan Uang Saku Atlit, Uang Saku Pelatih dan menyiapkan SPJ untuk ditandatangani penerima honor serta memberikan Uang Penginapan dan Sewa Mobil kepada Sdr. Partono selaku Ketua Rombongan;
- Bahwa yang membuat Pertanggungjawaban untuk SPJ Sewa Penginapan di Nitra Family Hotel adalah saksi sendiri untuk SPJ Sewa Penginapan di Nitra Family Hotel (yang sebenarnya tidak menginap disitu) dan Sewa Mobil yang dimintakan SPJ nya ke CV. PAW, Sedangkan mobil yang dipakai adalah mobil para Offesial/Pelatih/Rombongan Kejurda karate tersebut;
- Bahwa untuk pembelanjaan ATK, saksi belanjakan sendiri di Toko Sinar Riau sebesar Rp. 3.014.000,- belanja materai di Kantor Pos Argamakmur

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 33 dari 74 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 354.000,-belanja Cetak Foto Kegiatan dan belanja Album Foto sebesar Rp. 771.000,- (SPJ belum ada bukti cetak foto dan Album Foto);

- Bahwa Mobil yang digunakan dalam Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A 2015, adalah Mobil Tim Pelaksana Kegiatan dari Disporapar Kab. Bengkulu Utara/Mobil Official/Mobil Pelatih/Mobil Rombongan, akan tetapi SPJ nya diminta ke CV. Putra Anugerah Wisata, karena berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Utara tahun 2014 SPJ harus dibuat dari CV/Travel/Sewa Mobil;
- Bahwa tidak semua Nota Pembelian/Bill Hotel/Nota Travel/Nota Belanja ATK dari masing-masing Pemiliknya, ada yang saksibuat sendiri atau Staf Administrasi Keuangan dengan alasan dikasih Nota/Bill Hotel Kosong;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat Honor selaku PPTK karena berdasarkan DPA tidak ada honor PPTK, saksi hanya menerima honor selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000,- selama 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 51 tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Administrasi Keuangan dan Staf Administrasi Umum di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015 (Fotocopy).
2. 1 (satu) Bundle dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A 2015 yang terdiri dari SPJ bulan Januari s/d SPJ bulan Desember 2015 (Asli).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,
 3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dan
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga,
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga adalah selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan:
 1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dan
 2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,
- bahwa selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No. 507 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 jo. SK Bupati Bengkulu Utara No. 821-002 Tanggal 28 Januari 2014, tugas-tugas yang termuat di dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:
 5. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 8. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan (pertama) dan Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai PPTK terdakwa memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
 4. Mengendalikan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 35 dari 74 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa dana pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah digunakan untuk melaksanakan Perlombaan Cabang Olahraga, yaitu Lomba Catur, Lomba Lari 10 Kilometer, Lomba Bola Kaki U-19, Lomba Bola Volly dan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kegiatan Lomba Catur tidak dilaksanakan karena tidak ada atletnya.
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang direalisasi hanya sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana tersebut di atas telah dicairkan seluruhnya (100%),
- Bahwa proses pencairan anggaran tersebut diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran, yakni sebagai berikut:
 - 5. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 11.089.000,-
 - 6. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
 - 7. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
 - 8. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 sejumlah Rp. 33.771.000,-Jumlah Rp. 88.250.000,-
- Bahwa dari total dana yang diminta untuk kegiatan tersebut sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) sejumlah Rp. 88.250.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Uang Saku sejumlah Rp. 13.880.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), belanja sewa penginapan sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang anggaran berada di dalam rekening Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka kemudian saksi Nazarudin T, S.Pd.M.Si. selaku Pengguna Anggaran bersama-sama

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 36 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Yonita, SE. selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang anggaran dari rekening dinas dengan cara bersama-sama menandatangani Cek Bank Bengkulu, dan setelah uang tunai berada dalam penguasaannya maka Yonita, SE, selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkannya kepada terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK pada kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

- Bahwa setelah menerima uang anggaran dalam bentuk tunai secara bertahap dari Yonita, SE, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya
- Bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berdasarkan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

7. Belanja Uang Saku

yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Uang Saku Atlit Kejuaraan Catur	25/01-12-2015	1.200.000	0	1.200.000
2.	Uang saku atlit Lomba lari 10 K Pantai Panjang	27/01-12-2015	1.000.000	0	1.000.000
3.	Uang Saku Official dan Pelatih Kejuaraan Catur	24/01-12-2015	720.000	0	720.000
4.	Uang Saku Official dan Pelatih Lomba Lari 10 k	26/01-12-2015	480.000	0	480.000
	Total		3.400.000	0	3.400.000

8. Belanja Bahan Habis Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK	02/10.02.2015	3.014.000	1.894.700	1.119.300
2.	Dokumentasi (177 Lembar Cetak Foto dan 4 Buah Album Foto)	30/04.12.2015	771.000	539.700	231.300
	Total		3.785.000	2.434.400	1.350.600

9. Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

10. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Biaya Penginapan Kejurda Karate	10/20.04.2015	6.000.000	3.500.000	2.500.000
2.	Biaya Penginapan Bola Kaki (Piala Gubernur U-19)	21/17.10.2015	6.000.000	4.500.000	1.500.000,00
3.	Biaya Penginapan Lomba Catur	31/10.12.2015	3.000.000	0	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Penginapan Lomba Lari 10 K	32/10.12.2015	2.000.000	0	2.000.000
5.	Biaya Penginapan Lomba Bola Voli SLTA Se-Provinsi Bengkulu	33/10.12.2015	8.250.000	6.000.000	2.250.000
Total			25.250.000	14.000.000	11.250.000

11. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa mobil Lomba Lari 10K	34/08.12.2015	1.650.000	0	1.650.000
2.	Sewa mobil lomba Bola Voli	35/08.12.2015	6.600.000	2.250.000	4.350.000
3.	Sewa Mobil Karate	11/20.04.2015	1.650.000	2.250.000	900.000
4.	Sewa Mobil Karate	12/20.04.2015	1.650.000		900.000
5.	Sewa Mobil Karate	13/20.04.2015	1.650.000		900.000
Total			13.200.000	4.500.000	8.700.000

12. Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	05/10.02.2015	670.000	540.000	130.000
2.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	22/16.10.2015	670.000	540.000	130.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	23/16.10.2015	670.000	540.000	130.000
	Total			2.010.000	1.620.000	390.000

- Bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku PA dan Susilawati, SIP selaku PPHP dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah diatas berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah),tersebut, yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sejumlah Rp. 200.232.025,00 (Dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni dakwaan primer dan dakwaan subsider, bahwa dengan dakwaan yang demikian oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya manakala dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, dalam diri terdakwa minimal harus ada keadaan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dan setelah ditanyakan oleh majelis hakim terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap : **Tarson Juri, S.IP Bin Rab’ul (Alm)**
Tempat Tgl lahir : Penyangkak
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 05 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Jl.Belimbing No.07 Perumnas Kelurahan
Purwodadi Kec. Argamakmur Kabupaten
Bengkulu Utara
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S-1

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan oleh terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 02/ARGAM/03/2017 tertanggal 28 April 2017, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis menyakini unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan melawan hukum

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan "perbuatan melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti dikaitkan dengan Unsur dengan melawan hukum majelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dan
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga,

Menimbang, bahwa dana pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah digunakan untuk melaksanakan Perlombaan Cabang Olahraga, yaitu Lomba Catur, Lomba Lari 10 Kilometer, Lomba Bola Kaki U-19, Lomba Bola Volly dan Kejuaran Daerah (Kejurda) Karate, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kegiatan Lomba Catur tidak dilaksanakan karena tidak ada atletnya.

Menimbang, bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasi hanya sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana tersebut di atas telah dicairkan seluruhnya (100%), pencairan anggaran tersebut diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran, sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 11.089.000,-
 2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
 3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
 4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 sejumlah Rp. 33.771.000,-
- Jumlah Rp. 88.250.000,-

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Uang Saku

yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Uang Saku Atlit Kejuaraan Catur	25/01-12-2015	1.200.000	0	1.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Uang saku atlit Lomba lari 10 K Pantai Panjang	27/01-12- 2015	1.000.000	0	1.000.000
3.	Uang Saku Official dan Pelatih Kejuaraan Catur	24/01-12- 2015	720.000	0	720.000
4.	Uang Saku Official dan Pelatih Lomba Lari 10 k	26/01-12- 2015	480.000	0	480.000
Total			3.400.000	0	3.400.000

2) Belanja Bahan Habis Pakai

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja ATK	02/10.02.2015	3.014.000	1.894.700	1.119.300
2.	Dokumentasi (177 Lembar Cetak Foto dan 4 Buah Album Foto)	30/04.12.2015	771.000	539.700	231.300
Total			3.785.000	2.434.400	1.350.600

3) Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

4) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Biaya Penginapan Kejurda Karate	10/20.04.2 015	6.000.000	3.500.000	2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Penginapan Bola Kaki (Piala Gubernur U-19)	21/17.10.2015	6.000.000	4.500.000	1.500.000,00
3.	Biaya Penginapan Lomba Catur	31/10.12.2015	3.000.000	0	3.000.000,00
4.	Biaya Penginapan Lomba Lari 10 K	32/10.12.2015	2.000.000	0	2.000.000
5.	Biaya Penginapan Lomba Bola Voli SLTA Se-Provinsi Bengkulu	33/10.12.2015	8.250.000	6.000.000	2.250.000
	Total		25.250.000	14.000.000	11.250.000

5) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Nomor dan Tanggal Kuitansi	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa mobil Lomba Lari 10K	34/08.12.2015	1.650.000	0	1.650.000
2.	Sewa mobil lomba Bola Voli	35/08.12.2015	6.600.000	2.250.000	4.350.000
3.	Sewa Mobil Karate	11/20.04.2015	1.650.000	2.250.000	900.000
4.	Sewa Mobil Karate	12/20.04.2015	1.650.000		900.000
5.	Sewa Mobil Karate	13/20.04.2015	1.650.000		900.000
	Total		13.200.000	4.500.000	8.700.000

6) Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Jumlah	Nomor dan Tanggal	SPJ (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
----	---------	--------	-------------------	----------	------------------------------	--------------



			Kuitansi			
1.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	05/10.02.2015	670.000	540.000	130.000
2.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	22/16.10.2015	670.000	540.000	130.000
3.	Makanan Rapat dan Snack Rapat	Nasi 20 Kotak Snack 20 Kotak	23/16.10.2015	670.000	540.000	130.000
	Total			2.010.000	1.620.000	390.000

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan unsur dengan melawan hukum majelis menimbang bahwa perbuatan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm), yakni:

1. menyisihkan uang anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku pengguna anggaran, sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya
 2. perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015 untuk beberapa jenis belanja, serta
 3. perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, padahal tidak ada dilakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan
- adalah telah bertentangan dengan hukum, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4);

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015 atau setelah terdakwa menerima dana kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang ,bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidar yaitu melanggar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukan dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi, dalam hal ini kesengajaan tersebut haruslah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti dan dikaitkan dengan unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dan
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga,

Menimbang, bahwa dana pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah digunakan untuk melaksanakan Perlombaan Cabang Olahraga, yaitu Lomba Catur, Lomba Lari 10 Kilometer, Lomba Bola Kaki U-19, Lomba Bola Volly dan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kegiatan Lomba Catur tidak dilaksanakan karena tidak ada atletnya.

Menimbang, bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang direalisasi hanya sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana tersebut di atas telah dicairkan seluruhnya (100%), proses pencairan anggaran tersebut diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran, yakni sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (*tanpa tanggal*) Januari 2015 sejumlah Rp. 11.089.000,-
 2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
 3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
 4. NPD No. 04 (*tanpa tanggal*) Nopember 2015 sejumlah Rp. 33.771.000,-
- Jumlah Rp. 88.250.000,-

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran dalam rangka melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Uang Saku

yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

2) Belanja Bahan Habis Pakai

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

4) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

5) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

6) Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku PA dan Susilawati, SIP selaku PPHP tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi Tingkat Daerah yakni sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu sejumlah Rp. 200.232.025,00 (Dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm), yakni sebagai berikut:

1. menyisihkan uang anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku pengguna anggaran, sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya
2. perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015, serta
3. perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, padahal tidak ada dilakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan

adalah bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan menguntungkan orang lain yakni saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku Pengguna anggaran dan Erwandi selaku ketua KONI Bengkulu Utara, yakni sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, keuntungan yang terdakwa peroleh dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah yakni sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si selaku Pengguna anggaran adalah sebesar Rp. 9.644.980,- (Sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi, yang meliputi:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 2) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 3) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, "perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti dikaitkan dengan Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan majelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dan
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga,

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga adalah selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dan
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,

Menimbang, bahwa selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No. 507 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 jo. SK Bupati Bengkulu Utara No. 821-002 Tanggal 28 Januari 2014, tugas-tugas yang termuat di dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan (pertama) dan Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai PPTK terdakwa memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa dana pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah digunakan untuk melaksanakan Perlombaan Cabang Olahraga, yaitu Lomba Catur, Lomba Lari 10 Kilometer, Lomba Bola Kaki U-19, Lomba Bola Volly dan Kejayaan Daerah (Kejurda) Karate, akan tetapi dalam pelaksanaannya Kegiatan Lomba Catur tidak dilaksanakan karena tidak ada atletnya.

Menimbang, bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) akan tetapi yang direalisasikan hanya sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana tersebut di atas telah dicairkan seluruhnya (100%), pencairan anggaran tersebut diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran, sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 11.089.000,-
2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 sejumlah Rp. 20.100.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 23.290.000,-
4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 sejumlah Rp. 33.771.000,-

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 58 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 88.250.000,-

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya

Bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Uang Saku

yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),

2) Belanja Bahan Habis Pakai

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

3) Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

4) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 59 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

5) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),

6) Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menimbang bahwa perbuatan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm), yakni:

1. menyisihkan uang anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku pengguna anggaran, sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya
2. perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015 untuk beberapa jenis belanja, serta
3. perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, padahal tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan

adalah telah menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam kedudukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata *"Dapat"* sebelum frasa *"merugikan keuangan atau perekonomian Negara"* menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa penafsiran kata *"dapat"* yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada *"cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat"* (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"merugikan"* adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

2. Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1. Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “ jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “ Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara“. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti dikaitkan dengan Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara majelis menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2015 sebesar Rp.1.188.304.500,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah,
2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah,
3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi, dan
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga,

Menimbang, bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) akan tetapi yang direalisasikan hanya sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana tersebut di atas telah dicairkan seluruhnya (100%), pencairan anggaran tersebut diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran, sebagai berikut:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 | sejumlah | Rp. 11.089.000,- |
| 2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015 | sejumlah | Rp. 20.100.000,- |
| 3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015 | sejumlah | Rp. 23.290.000,- |
| 4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015 | sejumlah | Rp. 33.771.000,- |
| Jumlah | | Rp. 88.250.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran, kemudian terdakwa mengelola uang anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berdasarkan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan, untuk beberapa jenis belanja yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Uang Saku

yang tidak pernah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membayar uang saku sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat seolah-olah terjadi pembayaran uang saku sejumlah Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),

2) Belanja Bahan Habis Pakai

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.434.400,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 3.785.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.350.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah),

3) Belanja Cetak dan Penggandaan

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 455.700,- (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 195.300,- (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

4) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),

6) Belanja Makanan dan Minuman

Yang dibelanjakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), namun dalam SPJ dibuat seolah-olah sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RAB'UL (Alm), yakni:

1. menyisihkan uang anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku pengguna anggaran, sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya
2. perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015 untuk beberapa jenis belanja, serta
3. perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, padahal tidak ada dilakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena akibat perbuatan terdakwa tersebut negara telah mengeluarkan dana untuk akan tetapi tidak sesuai dengan prsetasi yang seharusnya didapatkan atau keuangan negara dirugikan karena pengeluaran dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah yakni sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), merupan bagian dari kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten bengkulu Utara yakni sebesar Rp.200.232.025,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah “Deelneming” yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger).

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan dihubungkan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) akan tetapi yang direalisasikan hanya sejumlah Rp.88.250.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagaimana tersebut di atas telah dicairkan seluruhnya (100%), pencairan anggaran tersebut diawali dengan adanya penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD) oleh terdakwa Tarson Juri, S.IP selaku PPTK kepada saksi Nazarudin T, S.Pd. M.Si., selaku pengguna anggaran, sebagai berikut:

1. NPD No. 01 (tanpa tanggal) Januari 2015 sejumlah Rp. 11.089.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NPD No. 02 Tanggal 1 April 2015	sejumlah	Rp. 20.100.000,-
3. NPD No. 03 Tanggal 30 September 2015	sejumlah	Rp. 23.290.000,-
4. NPD No. 04 (tanpa tanggal) Nopember 2015	<u>sejumlah</u>	<u>Rp. 33.771.000,-</u>
Jumlah		Rp. 88.250.000,-

Menimbang, bahwa setelah menerima uang anggaran kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah tersebut, namun sebelum melaksanakan kegiatan terdakwa menyisihkan uang anggaran tersebut untuk diberikan kepada saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. selaku pengguna anggaran sebagaimana kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Nazarudin Tawakal, S.Pd. M.Si. sebelum Tahun Anggaran yaitu kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) dari uang anggaran yang diterimanya

Menimbang, bahwa oleh karena uang anggaran kegiatan telah disisihkan sebelum Kegiatan dilaksanakan, maka terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan Kegiatan tersebut berbasiskan anggaran sebagaimana termuat di dalam DPA Kegiatan,

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Susilawati, S.IP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut, yaitu dengan cara terdakwa selaku PPTK yang membuatnya dan Susilawati, S.IP. selaku PPHP yang hanya menandatangani tanpa pernah melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa dapat terjadinya kerugian negara tersebut adalah karena adanya perbuatan terdakwa atau karena adanya rangkaian kerjasama antara terdakwa dengan para saksi, rangkaian kerjasama mana terjalin rapi dan saling kait mengait untuk menciptakan delik yang sempurna, sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kerugian negara otomatis tidak akan terjadi

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna tersebut adalah terjadi antara beberapa orang/saksi, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Tarson Juri, S.IP., selaku PPTK untuk Kegiatan: Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah;
2. Putera Wagino, selaku PPTK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
3. saksi Erwandi, S.IP. selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkulu Utara
4. Saksi Susilawati, S.IP selaku pejabat penerima hasil pekerjaan

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna antara terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi saksi tersebut adalah dalam hal pencairan dana kegiatan, yakni terdakwa sebelum kegiatan telah membuat kesepakatan dengan pengguna anggaran untuk memotong dana yang diterima tersebut. Kemudian setelah dana diterima selanjutnya terdakwa melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan mark up harga barang dan pembelian fiktif

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair tersebut maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa audit BPK RI Nomor: 31/ LHP/ XVIII.BKL/ 10/ 2014 tanggal 24 Oktober 2014 adalah sesuai dengan fakta persidangan oleh karena dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 70 dari 74 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam perkara a quo, namun terhadap besarnya jumlah kerugian negara tersebut selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dimintakan uang penggantian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti, terdakwa ada menerima dana kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah yakni sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar yang diperolehnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang dititipkan pengembalian kerugian negara yang dititipkan kepada penuntut umum yang diserahkan oleh Yeni Susilawati (Isteri terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa dapat dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 71 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm) oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 72 dari 74 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan uang titipan pengembalian kerugian negara yang dititipkan kepada penuntut umum sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah dikurangi segenapnya atas pengganti kerugian negara sebesar Rp. 38.579.920,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dirampas oleh negara serta diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara, dan sisa uang titipan tersebut sebesar Rp. 1.420.080,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan,
9. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 51 tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Administrasi Keuangan dan Staf Administrasi Umum di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2015 (Fotocopy).
Dikembalikan kepada Diana Permatasari, SE.
 - 2) 1 (satu) Bundle dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah T.A 2015 yang terdiri dari SPJ bulan Januari s/d SPJ bulan Desember 2015 (Asli).

Dikembalikan kepada Terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rab'ul (Alm).

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Jumat, tanggal 14 Juli 2017, oleh kami SURYANA,SH.,MH selaku Hakim Ketua, AGUSSALIM,SH,MH dan RAHMAT, SH. Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Putusan perkara Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bgl

halaman 73 dari 74 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tuty Hutabarat,SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh P. A. Juanda Panjaitan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur serta dihadapan terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. AGUSSALIM,SH,MH

d.t.o

2. R A H M A T,SH

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SURYANA,SH,.MH

Panitera pengganti,

d.t.o

TUTY HUTABARAT,SH